



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461
Website: setwan.surakarta.go.id Email: setwan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 2B TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, cepat perlu pengelolaan dan teknis sistem jaringan dokumentasi serta informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, sehingga perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
- b. bahwa untuk penguatan administrasi JDIH diperlukan penugasan sumber daya manusia (SDM) pada Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2026

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban 7 (tujuh) tugas utama:

1. Inventarisasi & Pengumpulan: Mengumpulkan produk hukum daerah (seperti Perda, Perwali, Keputusan DPRD, maupun Nota Kesepakatan/MOU).
2. Pengolahan & Digitalisasi: Melakukan pemindaian (scanning), pembuatan abstrak/ringkasan hukum, penomoran, serta pengkategorian subjek hukum ke dalam database/portal JDIH.
3. Integrasi & Pemeliharaan Sistem: Memastikan portal JDIH terintegrasi dengan pusat (JDIHN Kemenkumham) dan melakukan pemeliharaan rutin (backup data serta validasi tautan berkas).
4. Layanan Informasi Publik: Menyediakan akses dokumen hukum yang mudah, akurat, dan dapat diunduh oleh anggota DPRD, ASN, maupun masyarakat umum.
5. Evaluasi & Pengembangan: Melakukan pembaharuan status keberlakuan produk hukum (apabila ada perubahan, pencabutan, atau pengujian) serta evaluasi ketersediaan sarana pendukung.
6. Pengelolaan Dokumen Hukum: Melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyebaran, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
7. Pelaporan Berkala: Melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Februari 2026



**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA**

KINKIN SULTANUL HAKIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2B TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN PEKERJAAN
1	Penanggung Jawab	Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.	Sekretaris DPRD Kota Surakarta
2	Pengarah	Eny Elya Nora, S. Pi., M. Si.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
3	Ketua	Wiwin Endrawati, S. H., M. H.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
4	Wakil Ketua I	Rizki Tegar P.R.S. S.E	Kepala Sub Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan
5	Sekretaris	Ari Angga Pratama, S. H.	Penyusun Rancangan Perundang – Undangan
7	Ketua Tim Kerja/ Koordinator Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum	Lestari, S.H.M.Hum	JF Analis Hukum Ahli Muda (Penyetaraan)
7	Anggota	Danang Mardhi Prabowo, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
8	Anggota	Danny Hermawan, S.H.	Perancang Peraturan perundang-undangan ahli pertama
9	Anggota	Arifin Rochman, S. I. Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

10	Anggota	Setyo Rini Murwati, A. Md.	Pranata Terampil Komputer
11	Anggota	Rosita Widya Sandari, A. Md.	Arsiparis Terampil
12	Anggota	Endi	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
13	Anggota	Febri Ramanda, SE	Analisis Organisasi
14	Anggota	Joshua Adrian Luidolf Martinus	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik



SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

KIKIN SULTANUL HAKIM